

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 1053-1057
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14686747>

Penghalang Pernikahan (Rabaib)

Rizky Andriani¹, Helmida Yanti², Muhammad Amar Adly³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: andrianiirizky@gmail.com, helmidayanti2002@gmail.com

Abstrak

Ulama tafsir tidak mempermasalahkan tentang kemahraman wanita-wanita yang haram Dinikahi karena sebab keturunan maupun persusuan. Akan tetapi, mengenai wanita- wanita Yang haram dinikahi karena sebab perkawinan, maka di sinilah terdapat perbedaan pendapat Mufasir dalam memahami atau menafsirkan tentang kemahraman wanita-wanita yang haram Dinikahi oleh seorang lelaki karena sebab perkawinan. Sebagaimana yang diketahui bahwa, wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab Perkawinan salah satu di antaranya ialah anak tiri, sehingga perbedaan pendapat mufasir dalam Memahami tentang kemahraman wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab perkawinan Yakni terdapat pada kemahraman anak tiri. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkajinya dengan dalam mengenai “Penghalang Pernikahan Rabaib”

Kata kunci: Nikah, rabaib, pernikahan, mazhab, ulama dan hukum.

Abstract

Tafsir scholars do not question the indecency of women who are haram married for reasons of heredity or breast milk. However, regarding women It is forbidden to marry for reasons of marriage, then this is where there is a difference of opinion Mufasir in understanding or interpreting the lawfulness of unlawful women. Married by a man for marital reasons. As is known, women who are forbidden are married for reasons The marriage of one of them is a stepchild, so differences of opinion are mutually exclusive understand about the unlawfulness of women who are forbidden to marry for reasons of marriage Namely, it is found in the understanding of the stepchildren. Based on the description above, the author wants to study it in depth “Barriers to Rabaib Marriage”

Keywords: Land, Marry, rabaib, marriage, sect, ulama and law.

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 30 December 2024

Accepted date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang syariatnya ditentukan berdasarkan nash. Dalam konteks perkawinan, terdapat berbagai aturan yang bersumber dari syari'ah sebagai Bentuk pelaksanaan hukum agama. Syari'ah menetapkan batasan-batasan, baik rukun maupun Syarat, yang harus dipenuhi sebelum dan saat pelaksanaan perkawinan. Tujuan dari ketentuan Ini adalah agar setiap pernikahan sah dan memiliki nilai ibadah. Salah satu syarat utama untuk Menikah adalah bahwa masing-masing calon mempelai harus halal satu sama lain (ajnabi) dan Tidak diperbolehkan menikahi wanita yang termasuk mahram. Dalam hal ini, Allah telah menjelaskan dalam QS. Al-Nisa' ayat 23 mengenai kemahraman yang terbagi menjadi dua Kategori yaitu kemahraman abadi dan kemahraman sementara. Ibnu Rusyd, dalam kitabnya yang berjudul Bidayatu'l Mujahtid, menambahkan bahwa Terdapat sembilan jenis kemuhriman yang bersifat sementara. Dia menjelaskan bahwa di antara Jenis-jenis tersebut termasuk halangan yang disebabkan oleh status kehambaan, keadaan ihram, Dan kondisi sakit.

Sedangkan kemahraman yang bersifat abadi, salah satunya ditentukan oleh perkawinan (muṣaharah). Salah satu aspek dari kemahraman ini adalah hubungan antara ayah tiri dan anak Perempuan istri. Anak tiri akan menjadi mahram, sehingga haram untuk menikah dengan ayah tirinya, selamanya. Asalkan ayah tiri tersebut memenuhi syarat atau batasan tertentu. Fuqaha telah sepakat bahwa anak perempuan isteri (anak tiri) menjadi mahram bagi Ayah tirinya selamanya jika ayah tirinya tersebut telah bersetubuh (dukhul) dengan ibu kandungnya.

METODE PENELITIAN

Proses pengumpulan data melibatkan penelitian dan penyusunan analisis mengenai isu- isu

Hukum yang sedang diteliti. Metode analisis data hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kepemilikan lahan sebelumnya sesuai Dengan Pasal lima Keppres No.32,1979. Setelah memenuhi syarat dan berkaitan dengan kepentingan Masyarakat, masyarakat menjadi prioritas. Konsekuensi hukum bagi pemilik hak atas tanah Sebelumnya dan peraturan mengenai kepemilikan tanah adalah jika pemilik tidak memperpanjang Masa hak penggunaan lahan, maka lahan tersebut akan secara otomatis menjadi milik negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Rabaib

Rabaib atau rabibah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “ ر ب ” yang berarti “mengasuh” Atau “merawat”. Secara istilah, rabibah merujuk pada anak yang diasuh oleh orang lain, Khususnya dalam konteks anak tiri atau anak angkat. Dalam tradisi Islam, konsep ini seringkali menyangkut tanggung jawab moral dan sosial terhadap anak. Rabaib adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada anak tiri, yaitu anak bawaan istri dari pernikahan sebelumnya. Rabaib merupakan bentuk jamak dari kata rabibah. Dalam hukum Islam, anak tiri memiliki hubungan Dengan perkawinan baru yang sah dari ayah atau ibunya. Namun, anak tiri tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak ada sebab mewarisi. Anak tiri tidak memiliki hubungan Darah dengan orang tua tirinya. Namun, anak tiri masih bisa mendapatkan perlindungan dari Orang tuanya dan mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandungnya yang baru.

Menurut hukum Islam, menikahi anak tiri oleh bapak tirinya tidak diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat keluarga, menjaga tali persaudaraan, dan mengagungkan kerabat. Sementara itu, menurut fiqh Islam, menikah dengan saudara tiri diperbolehkan karena tidak adanya hubungan nasab dan persusuan di antara kedua anak tiri tersebut.¹ Adapun beberapa pengertian rabaib menurut para ahli yakni:

1. Ibnu Qudamah

Dalam kitabnya, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa rabibah adalah anak yang diakui Oleh suami dari istri yang dinikahi, meskipun anak tersebut bukan berasal dari dirinya.

2. Al-Mawardi

Al-Mawardi menyatakan bahwa rabibah berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan Dari suami ibu, selama anak tersebut diakui dan dirawat dengan baik.

3. Para Ulama Fiqh

Banyak ulama sepakat bahwa rabibah memiliki hak-hak tertentu dalam hal warisan dan nafkah, tetapi status hukum dan hak-haknya bisa berbeda tergantung pada mazhab yang dianut.²

Pendapat jumur ulama bahwa tidak boleh menikahi rabaib

Anak-anak istri yang telah dicampuri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak-anak putri dari orang lain atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi salah satu wanita dari mereka itu, baik wanita tersebut masih tetap menjadi istri atau telah ditalak atau telah meninggal dunia dengan syarat telah melakukan hubungan. Sebagaimana lanjutan dari firman Allah Swt dalam ayat dan surat An-Nisaa": 23.

“Diharamkan bagi kalian menikahi ibu- ibu kalian; anak-anak perempuan kalian; saudara Saudara perempuan kalian; bibi-bibi dari jalur ayah kalian; bibi-bibi dari jalur ibu kalian; anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; ibu-ibu susuan kalian; saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; ibu-ibu dari para istri kalian; anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah

¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta; Qitshi Pers,2003), h. 51

² Ach. Khudori Sholeh, *fiqh Konseptual: perspektif Sufi-Falsafi*, Jilid 6 cet ke 1, (Jakarta: pertja, 1999),h. 15

adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih.” (QS An-Nisa’ 4 : 23).

Dalam ayat diatas, menunjukkan keharaman anak-anak istri dengan syarat telah bercampur dengan istri. dengan demikian, tidak haram bagi Laki-laki yang menikahi putri istrinya atau putri anak-anaknya jika menceraikan istri sebelum bercampur. Rabibah berarti putri istri dari laki-laki lain, yakni anak tiri, dinamakan rabibah yang berarti “terdidik” karena ia yang mendidiknya di pangkuannya.³

Jumhur ulama mengharamkan putri tiri atas suami ibunya apabila ia telah mencampurinya walaupun putri tiri tidak di pangkuannya, keharamannya adalah sama, baik di pangkuannya atau tidak, karena pangkuan tidak menjadi syarat keharaman. Penyandaran putri tiri ke pangkuan dilihat dari keumumannya karena umumnya putri tiri dipangkuan suami ibunya tidak ada Pemahaman lain, tidak hilang keharaman sebab hilangnya syarat ini.

Abi Zahir berpendapat bahwa putri tiri tidak haram atas suami ibunya, kecuali memenuhi dua persyaratan; pertama, salah satunya telah berhubungan seks dengan ibunya. Kedua, putri tiri dalam pangkuan suami istrinya, misalnya mereka tinggal bersama dan suami memperhatikan urusannya bagaikan walinya bukan wakil dari dirinya. Jikalau putri tiri ini tidak tinggal dalam satu tempat tinggal bersamanya maka ia tidak haram. Demikian juga tidak haram jika ia tinggal bersama, tetapi suami ibunya tidak memiliki perhatian dan tidak pula berada dalam tanggungannya.

Jumhur fuqaha mengambil dalil mencampuri, mengharamkan putrinya secara mutlak baik dalam pangkuan suami ibunya atau tidak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلْيُنْكِحْ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَّ َ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا (رواه الترمذي)

“Barang siapa laki-laki yang menikahi perempuan kemudian mencampurinya, Maka tidak halal baginya menikahi putrinya dan jikalau ia belum mencampurinya, Nikahilah putrinya. Barangsiapa laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian mencampurinya atau Belum mencampurinya, maka tidak halal baginya Menikahi ibunya”.(HR. At-Tirmidzi).

Menurut ulama Az-Zaidiyah dan mazhab Maliki bahwa mencampuri istri atau menyentuhnya dengan syahwat walaupun dengan dinding penghalang atau memandangnya dengan syahwat walaupun di belakang cermin atau di dalam air, maka haram putrinya.⁵ Seperti itu juga, jika seorang istri memandangnya dengan syahwat atau menyentuhnya dengan syahwat meskipun dengan dinding (penghalang), maka haram putrinya atas suami ibunya menurut mereka. Alasan semua itu dikarenakan kehalalan untuk bersenang-senang (dalam hubungan pernikahan) adalah dengan akad. Akan tetapi, jika seseorang memandang istri pada wanita lain maka tidak haram atasnya putrinya, walaupun memandangnya dengan syahwat.

Dan anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang berasal dari laki-laki lain yang umumnya tumbuh di dalam rumah-rumah kalian dan di bawah pengasuhan kalian. Mereka itu haram dinikahi, meskipun tidak berada di bawah pengasuhan kalian, dengan syarat telah terjadi hubungan badan dengan ibu-ibu mereka. Apabila kalian belum mencampuri ibu-ibu mereka, dan kalian sudah menceraikan ibu-ibu mereka atau sudah meninggal dunia sebelum terjadi hubungan badan, maka tidak masalah bagi kalian untuk menikahi putri-putri mereka. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi, baik ia ada dalam asuhan bapak tiri ataupun tidak. Mereka hanya mensyaratkan adanya Jima' saja.⁴

Pendapat Daud Zahiri bahwa tidak boleh menikahi rabai. Menurut Imam Daud Dzahairi Anak tiri yang haram dinikahi adalah anak tiri yang berada dibawah asuhannya si bapak tiri tersebut. Permasalahan ini Allah jelaskan dalam Alquran:

“(Diantara wanita yang haram dinikahi adalah) Anak-anak (perempuan) isterimu Yang dalam asuhanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu Belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak Berdosa kamu mengawininya.” (QS. An-Nisa’ : 23)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa seorang lelaki boleh menikahi anak perempuan tiri bawaan istrinya selama dia belum campur dengan ibunya. Baik si anak itu tinggal

³ Galih Nourma Imania “*Anak dalam Al-quran*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) h. 10

⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Cet ke- 2, (Jakarta: PrenamdiaGroup, 2016) h. 34-36

dalam asuhan bapak tiri, maupun tinggalnya terpisah ini merupakan pendapat mayoritas ulama.⁵

Sebab terjadinya khilaf

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat ulama zahiriyyah mengenai batas kemuhriman anak tiri tidak terlepas dari latar belakang kehidupan yang secara intens mempengaruhi pemikiran produk mereka, di antaranya meliputi kondisi sosial, politik dan budaya. Daud az-Zahiri sebagai tokoh pendiri mazhab

Memiliki latar belakang tersendiri ketika memunculkan mazhabnya. Pada tahun ke dua Hijriyyah saat itu kondisi sosial masyarakat sedang mengalami pergolakan pemikiran terutama dalam bidang fiqh. Beberapa golongan mujtahid menjadikan akal sebagai esensi istinbath hukum, seperti terjadinya gerakan bathiniyah di kalangan kaum Syi'ah, yaitu suatu aliran yang hanya mengambil arti batin dari nash. Selain itu telah lahir pula aliran Muktazilah yang memandang akal lebih utama dan lebih menentukan dari wahyu dalam menetapkan segala persoalan agama. Selain itu terjadi pula pertentangan antara Ahlul hadis (golongan yang dalam menetapkan hukum berpegang pada al-Quran dan hadis, tidak mau menggunakan ijtihad) dengan Ahlul ra'yi (golongan yang dalam menetapkan hukum selain berpegang pada al-Quran dan hadis juga menggunakan akal pikiran atau ijtihad). Golongan yang disebutkan terakhir ini termasuk golongan empat mazhab yang telah dikenal secara luas di dunia Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali

Berangkat dari kondisi sosial yang melatar belakangi kehidupan ulama zahiriyyah itulah yang kemudian secara intens mempengaruhi produk pemikiran ulama zahiriyyah, yaitu bentuk pemikiran hukum yang bersifat tekstual. Sifat hukum tekstual menjadi corak khusus bagi setiap motede istinbath ulama zahiriyyah. Begitu juga ketika ulama zahiriyyah berusaha menetapkan batasan kemuhriman anak tiri, mereka menjadikan QS. Al-Nisa' ayat 23 sebagai dasar awal penetapan batas kemuhriman anak tiri terhadap ayah tirinya. Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT secara tekstual menyebutkan bahwa diharamkan bagi seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan isteri yang berada dalam pemeliharaannya dari isteri yang telah dicampuri (dukhul).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa anak tiri menjadi muhrim bagi ayah tirinya jika memenuhi dua unsur mutlak, yaitu unsur pemeliharaan (hujur) dan unsur persetubuhan (dukhul). Berangkat dari teks ayattual itulah maka kemudian ulama zahiriyyah menetapkan bahwa pemeliharaan (hujur) merupakan salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam menetapkan batas kemuhriman antara anak tiri dengan ayah tirinya. Selain dalil al-Quran di atas pendapat ulama zahiriyyah juga didukung oleh adanya qaul sahabat yang dengan jelas menerangkan bahwa pemeliharaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari unsur kemuhriman. Qaul sahabat merupakan salah satu dasar metode yang digunakan ulama zahiriyyah dalam melakukan istinbath hukum.

Demikianlah yang menjadi alasan ulama zahiriyyah dalam menetapkan pemeliharaan sebagai syarat mutlak kemuhriman anak tiri terhadap ayah tirinya berangkat dari sistem metode penetapan istinbath hukum yang mereka gunakan, yaitu menjadikan nash Al-Qur'an dan Sunnah dan qaul sahabat sebagai sumber penetapan hukum, dan memahaminya murni berdasarkan tekstualnya.

Qaul Rajih

Argumen yang kuat Berdasarkan dasar istinbath yang digunakan oleh masing-masing golongan ulama—jumhur fuqaha' maupun ulama zahiriyyah—penulis menilai bahwa pendapat ulama zahiriyyah secara dasar hukum memang lebih kuat dibandingkan pendapat jumhur fuqaha' karena dalil yang digunakan ulama zahiriyyah murni berdasarkan teks ayat al-Quran dan qaul sahabat, sementara dalil yang digunakan jumhur fuqaha' status hadisnya lemah. Namun dari perspektif psikologis, pendapat ulama zahiriyyah memiliki kelemahan: secara manusiawi, menyeteubuhi seorang ibu kandung dengan anak berumur oleh seorang laki-laki yang sama akan menimbulkan ketidakwajaran dari perspektif etika kemanusiaan. Namun, jumhur fuqaha' mungkin lebih mempertimbangkan aspek psikologis ini, sehingga mereka berpendapat bahwa dukhul saja sudah.

Pertama kali ayah tiri bersetubuh dengan ibu kandung anak tirinya disebut "dukhul", dan kedua kali ayah tiri menjaga anak tiri. Jika salah satu dari dua unsur yang disebutkan di atas terpenuhi, maka menikah antara anak tiri dan ayah tirinya menjadi haram, kecuali jika salah satu

⁵ Hikmat Basyir, At-tafsir Al-muyassar 1: Memahami al-quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, Penerjemah: Muhammad Ashin dan Izzarudin Karimi, Cet ke-1 (Jakarta: Darul Haq, 2016), h 243

unsur tersebut terpenuhi. Misalnya, ayah tiri telah dukhul dengan ibu kandung anak tirinya, tetapi anak tiri tidak berada di dalam pemeliharaan ayah tirinya, atau sebaliknya anak tiri berada di dalam pemeliharaan ayah tirinya, tetapi ibu kandung anak tiri atau isterinya belum pernah menikah dengan anak tiri.

Qaul sahabat yang digunakan ulama zahiriyah adalah yang diriwayatkan dari Mālik bin Aus al-Hudaṣan an-Naṣari:

Artinya: Mālik bin Aus al-Hudaṣan an-Naṣari berkata: “ Aku mempunyai seorang isteri yang telah melahirkan kemudian meninggal dunia, aku bertemu Ali bin Abi Thalib, ia berkata kepadaku: ‘apa yang terjadi padamu?’ aku menjawab: ‘siteriku telah meninggal dunia. Beliau bertanya lagi: ‘apakah ia mempunyai anak perempuan?’. Jawabku: ya. Beliau bertanya: apakah dia dahulu berada di pangkuanmu? Aku katakan: ‘tidak, ia tinggal di Tha’if. Beliau berkata: ‘maka nikahilah ia’. Aku bertanya: ‘dimana makna firman Allah “dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang kamu campuri”?. Beliau menjawab: ‘wanita itu tidak dalam pemeliharaanmu, sedangkan maksud ayat tersebut adalah jika ia dalam pemeliharaanmu”

Ungkapan qaul sahabat di atas sekaligus menerangkan bahwa maksud pemeliharaan adalah jika si anak tiri tinggal bersama dalam satu rumah dengan ayah tirinya, dan bukan hidup terpisah seperti riwayat Mālik bin Aus al-Hudaṣan an-Naṣari di atas yang anak isterinya atau anak tirinya tinggal di Tha’if yang menyebabkan keduanya menjadi tidak muhrim dan halal untuk menikah.⁶

SIMPULAN

Ulama zahiriyah mengenai kemuhriman anak tiri berpendapat, bahwa seorang anak tiri menjadi muhrim bagi ayah tirinya selamanya jika telah terpenuhi dua unsur mutlak. Pertama unsur persetubuhan (dukhuḥ), yaitu bahwa seorang ayah tiri telah bersetubuh dengan ibu kandung anak tiri. Kedua unsur pemeliharaan (hujur), yaitu bahwa anak tiri berada dalam pemeliharaan ayah tiri. Jika salah satu dari ke dua unsur tersebut belum terpenuhi mengakibatkan seorang anak tiri belum menjadi muhrim bagi ayah tirinya dan halal untuk menikah. Pendapat ulama zahiriyah yang demikian berangkat dari sifat tekstual yang menjadi corak khusus bagi setiap metode istinbath ulama zahiriyah. Mengenai hal ini mereka menjadikan redaksi ayat “warabā’ibukumullātī fī hujūrikum min nisā’ikumullātī dakhaltum bihinna” (anak-anak isterimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri) sebagai dasar awal penetapan batas kemuhriman anak tiri terhadap ayah tirinya. Ayat tersebut mereka pahami murni berdasarkan tekstualnya, sehingga berdasarkan itu mereka menetapkan bahwa persetubuhan (dukhuḥ) dan pemeliharaan (hujur) merupakan dua syarat mutlak kemuhriman anak tiri terhadap ayah tirinya

BIBLIOGRAFI

- Hj. Huzinah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hkum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005).
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitshi Pers, 2003).
- Ach. Khudori Sholeh, *fiqh Konstektual: perspektif Sufi-Falsafi*, Jilid 6 cet ke 1, (Jakarta: pertja, 1999).
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, editor: Dadi Basri, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Galih Nourma Imania “*Anak dalam Al-quran*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Cet ke- 2, (Jakarta: PrenamdiaGroup, 2016)
- Hikmat Basyir, *At-tafsir Al-muyassar 1: Memahami al-quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Penerjemah: Muhammad Ashin dan Izzarudin Karimi, Cet ke- 1 (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *al-Muhalla* Jilid 6, Beirut Libanon : *al-Tauzi’ wa alNasyr*.

⁶ Abu Muhammad Ali Bin Hazm, *al-Muhalla* Jilid 6, Beirut Libanon : *al-Tauzi’ wa alNasyr*, h. 529-530